

7. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN (KLASTER 2)

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

NO.	KOMPONEN	URAIAN																																				
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau KK atau Kartu BPJS 2) Buku KIA (Bagi Yang Sudah Memiliki) 																																				
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien masuk ruang tindakan dan gawat darurat (UGD), 2) Pasien mendapat penanganan gawat darurat sesuai dengan Triase, 3) Pendamping pasien melakukan pendaftaran, 4) Pasien menyampaikan keluhan, 5) Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas, 6) Pasien mendapatkan tindakan medis sesuai dengan indikasi gawat darurat, 7) Pasien dirujuk eksternal ke Rumah Sakit bila diperlukan, 8) Pasien dirujuk internal ke Ruang Bersalin, 9) Pasien mendapatkan pelayanan persalinan, 10) Pasien/Keluarga menyelesaikan administrasi, 11) Pasien/Keluarga mengambil obat, 12) Pasien Pulang. 																																				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kondisi pasien																																				
4	Biaya /Tarif	<p>1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan :</p> <p>a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024</p> <table border="1" data-bbox="678 1243 1476 1612"> <tbody> <tr> <td>IV</td> <td>Rawat Inap</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rawat Inap Puskesmas/hari</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Persalinan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Persalinan Normal</td> <td>800,000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Persalinan normal dengan dokter</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Persalinan Pathologi Pervaginam</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Tindakan pasca salin</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>Persalinan dg rawat 2 hr (PONED)</td> <td>1,250,000</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>Persalinan dengan rawat 3 hr (PONED)</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>Curatage Digital</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>Placenta manual</td> <td>175,000</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal</td> <td>180,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p> <p>UPTD PUSKESMAS PADANG TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKATERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085143406556 DAN WEB PENGADUAN</p> <p>https://pkmpadang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</p>	IV	Rawat Inap			Rawat Inap Puskesmas/hari	300,000	V	Persalinan		a	Persalinan Normal	800,000	b	Persalinan normal dengan dokter	1,000,000	c	Persalinan Pathologi Pervaginam	1,100,000	d	Tindakan pasca salin	180,000	e	Persalinan dg rawat 2 hr (PONED)	1,250,000	f	Persalinan dengan rawat 3 hr (PONED)	1,500,000	g	Curatage Digital	500,000	h	Placenta manual	175,000	i	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	180,000
IV	Rawat Inap																																					
	Rawat Inap Puskesmas/hari	300,000																																				
V	Persalinan																																					
a	Persalinan Normal	800,000																																				
b	Persalinan normal dengan dokter	1,000,000																																				
c	Persalinan Pathologi Pervaginam	1,100,000																																				
d	Tindakan pasca salin	180,000																																				
e	Persalinan dg rawat 2 hr (PONED)	1,250,000																																				
f	Persalinan dengan rawat 3 hr (PONED)	1,500,000																																				
g	Curatage Digital	500,000																																				
h	Placenta manual	175,000																																				
i	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	180,000																																				
5	Produk Pelayanan	Pertolongan Persalinan Normal																																				

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1) Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <p>a. SMS dan Whatsapp : No WA Puskesmas : 085143406556 No WA DINKESP2KB : 082346355253</p> <p>b. Telepon : (0334) 889522</p> <p>c. Facebook : padangpuskesmas_LMJ</p> <p>d. Instagram : padangpuskesmas_LMJ</p> <p>e. Secara tertulis melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan <p>f. Secara langsung</p> <p>2) Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>3) Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</p> <p>4) Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <p>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</p> <p>b. papan pengumuman</p> <p>c. Secara langsung</p> <p>5)</p>
7	Jam Pelayanan	24 Jam

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1) Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</p> <p>6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</p> <p>7) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> <p>9) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;</p> <p>10) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringan nya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1) Ruang Tunggu 2) Ruang Pendaftaran 3) Ruang administrasi 4) Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5) Komputer dan Jaringan nya 6) Peralatan medis pendukung 7) Ambulan untuk rujukan pasien 8) Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1) Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2) SI/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3) SI/DIV/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat APN)
4	Pengawasan Internal	1) Supervisi oleh atasan Langsung 2) Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1) Dokter Umum → 2 orang 2) Perawat → 3 orang 3) Bidan → 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1) Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3) Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1) Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2) Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3) Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4) Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5) Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3) Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali